



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 88 / TIM / 2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, pencapaian eliminasi malaria di wilayah Indonesia dilakukan secara bertahap selambat-lambatnya tahun 2030;
- b. bahwa dalam rangka mencapai eliminasi malaria sebagaimana dimaksud dalam huruf a khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk mempersiapkan kabupaten/kota dan provinsi untuk sertifikasi eliminasi malaria, maka perlu dibentuk Tim Penilai Eliminasi Malaria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tim Penilai Eliminasi Malaria Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
9. Keputusan Direktur Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/D.1/1.2/99/2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Eliminasi Malaria;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Eliminasi Malaria Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi laporan dari data primer maupun sekunder dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi;
- b. melakukan penilaian terhadap persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Sertifikat Eliminasi Malaria tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan yang berlaku dalam petunjuk teknis penilaian eliminasi malaria;
- c. bertanggungjawab menyampaikan hasil penilaian dan evaluasi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- d. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya eliminasi malaria di Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Pelaksanaan penilaian di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan paling lambat tahun 2022 dan penilaian di tingkat provinsi paling lambat tahun 2023.

KEEMPAT : Nama-nama personil Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 JUNI 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



DAMARWANGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
4. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. yang bersangkutan,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 88 / TIM / 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI ELIMINASI
MALARIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/ORGANISASI
I	Penasehat	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
II	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan DIY
III	Ketua	Kepala Bidang P2P (Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit) Dinas Kesehatan DIY
IV	Wakil Ketua	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan DIY
V	Sekretaris	Pengelola Program Malaria Dinas Kesehatan DIY
VI	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY2. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY3. Kepala Balai Besar Tehnik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta4. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta5. Ketua Pusat Kedokteran Tropis, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM6. Direktur Poltekkes Kementerian Kesehatan Yogyakarta

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X